

**RELEVANSI KETENTUAN HUKUM GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN QAWAID FIQHIYYAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

CUT RAUZATUL JANNAH

NIM : 210105056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

**RELEVANSI KETENTUAN HUKUM GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN QAWAID FIQHIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:
CUT RAUZATUL JANNAH
NIM: 210105056

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqsyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Syarifah Rahmatillah, S.Hi, MH
NIP. 198204152014032002

Pembimbing 2,

Muhammad Husnul, M.HI
NIP. 199006122020121013

**RELEVANSI KETENTUAN HUKUM GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN QAWAID FIQHIYYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Syarifah Rahmatillah, S.Hi, MH
NIP. 198204152014032002

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.HI
NIP. 199006122020121013

Renguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,

Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198612132025211004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniy.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Rauzatul Jannah
NIM : 210105056
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Cut Rauzatul Jannah
NIM. 210105056

ABSTRAK

Nama	:	Cut Rauzatul Jannah
Nim	:	210105056
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah Dan Hukum?Hukum Tatata Negara
Judul	:	Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaid Fiqhiyyah
Tanggal Sidang	:	26 Agustus 2025
Pembimbing I	:	Syarifah Rahmatillah, S. Hi.MH
Pembimbing II	:	Muhammad Husnul, M.HI
Kata Kunci	:	<i>Salah Tangkap, Ganti Kerugian, KUHAP, Qawaid Fiqhiyyah, Perlindungan Hukum.</i>

Kasus salah tangkap merupakan bentuk kesalahan dalam proses penegakan hukum yang berdampak serius terhadap hak asasi manusia, baik secara materiil maupun immateriil. Negara hukum Indonesia menjamin perlindungan terhadap korban salah tangkap melalui mekanisme ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95–97, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pemberian ganti kerugian masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek administratif, pembuktian, maupun efektivitas pemulihan hak korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pengaturan hukum positif dengan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan Indonesia serta menganalisis relevansinya dengan Qawaid Fiqhiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan doktrin hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban salah tangkap untuk menuntut kompensasi. Namun, hambatan prosedural serta rendahnya besaran kompensasi mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip Qawaid Fiqhiyyah seperti al-darar yuzal (kemudaratannya harus dihilangkan) dan la darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban salah tangkap. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah dapat memperkuat legitimasi moral dan etis dari ketentuan hukum positif, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya formal, tetapi juga substansial sesuai prinsip keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَمِّلُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terealisasikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada penghulu alam yakni nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa tanpa lelah dan letih menyiarkan ajaran agama Islam keseluruh permukaan di bumi ini. Dengan izin Allah SWT dan bimbingan dari doseb pembimbing yang telah senantiasa selalu setia membersamai dalam proses penggerjaan penulisan skripsi ini, Alhamdulillah telah selesai penelitian yang berjudul “Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaид Fiqhiyyah”. Penyelesaiani skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa Fakultas Syar’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh., sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1).

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulisan dari pertama hingga akhir penulisan hingga sampai terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:


1. Ibu Syarifah Rahmatillah, S. Hi.MH selaku pembimbing I dan Muhammad Husnul, M.HI selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari“ah

dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Ucapan terima kasih yang paling utama kepada yang tercinta dan yang terkasih Cinta pertama saya, Ayahanda saya T. Idris dan pintu surga saya Ibunda Cut Badriah. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu tulus, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan saya, berkornban keringat dan tenaga untuk memperjuangkan agar saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Dan terimakasih atas semua Doa dan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
4. Seluruh keluarga tercinta abang, bunda, dan keponakan saya yang memberi semangat, dukungan dan kasih sayang yang tulus.
5. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah,S.H.I., LL.M. dan seluruh staf Prodi Hukum Tata Negara atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
6. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Bapak Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dalam pengerjaan skripsi Dea Fatika Sukma, Riva Amanda Rizki dan Wira Asfahani Merina yang telah senantiasa bertukar pikiran dengan penulis, memberikan masukan, menemani saat melakukan penelitian, mengajak penulis jalan-jalan, serta mendengarkan keluhan penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

8. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Na ma	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	خ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ه	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik - di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

- | | |
|------|----------|
| كتاب | -kataba |
| فعل | -fa'ala |
| ذكر | -žukira |
| يذهب | -yažhabu |
| سئل | -su'ila |
| كيف | -kaifa |
| هول | -haulā |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama

Huruf		Tanda	
اَ...يِّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِّ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُّ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قَلَّا -qīlā
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ

-rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبْنَا	-rabbana
نَّزَّلَ	-nazzala
الْبَرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-hajj
نُعَمَّ	-nu ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أَرْجُلٌ	-ar-rajulu
اسْتِدَادٌ	-as-sayyidatu

اشْمَسْنُ	-asy-syamsu
الْفَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta ' khužūna
الثَّرْءَ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai 'un
إِنْ	-inna
أُمْرُتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقُينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
فَأُوفُوا الْكَيْلَوْالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
-Fa auful-kaila wal- mīzān	
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِا هَوْ مُرْسَاتَا هَا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla

-Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man istaṭā ‘a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammudun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَضَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِكَثَةِ مُبَارَكَةٍ	<i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهَا بِالْأَقْوَى الْمُبِينَ	<i>-Syahru Ramadān al-lažī unzila fīhil qur’ānu</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ

اللَّهُ أَكْمَلَ شَيْءًا جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alamru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	57
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	58




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Kajian Pustaka	4
E.Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G.Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA KETENTUAN GANTI KERUGIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN QAWAID FIQHIYYAH	
A.Pengertian Ganti Kerugian dalam Hukum Positif	12
B.Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang- Undangan	16
C.Prinsip-Prinsip dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap	23
D.Qawaид Fiqhiyyah.....	26
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN SALAH TANGKAP	
A.Gambaran Umum Salah Tangkap di Indonesia	34
B.Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap	38
C.Relevansi <i>Qawaيد Fiqhiyyah</i> Terhadap Ketentuan Ganti Kerugian dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia... <td>41</td>	41

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B.Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus salah tangkap atau error in persona merupakan isu serius dalam sistem peradilan pidana yang berdampak signifikan terhadap individu korban, merugikan secara materi maupun non-materi. Kesalahan fatal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga menurunkan kredibilitas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap menjadi krusial untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.¹

Isu ini semakin relevan dalam konteks negara hukum modern, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai prinsip fundamental. Jaminan ini secara nyata melindungi individu dari praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, termasuk salah tangkap.² Hukum positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui mekanisme ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95 hingga Pasal 97. Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah.

Untuk memperkuat ketentuan ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 mengubah PP No. 27 Tahun 1983, menyesuaikan besaran ganti kerugian yang bisa dituntut, yang sebelumnya dianggap terlalu rendah. Meski begitu, implementasi hak atas ganti kerugian dalam praktiknya masih

¹ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

menghadapi berbagai hambatan. Kendala ini mencakup aspek administratif, kesulitan pembuktian, dan keengganan aparat untuk mengakui kesalahan.³

Pemenuhan hak atas ganti kerugian dalam praktiknya masih menemui berbagai hambatan, baik dari aspek administratif, pembuktian, maupun keengganan aparat untuk mengakui kekeliruan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pendekatan normatif hukum positif belum sepenuhnya efektif tanpa landasan nilai yang lebih dalam.⁴

Di sisi lain, hukum Islam memberikan landasan nilai yang kuat terkait perlindungan hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kepemilikan, dan kemerdekaan.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nahl Ayat 90 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia milarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 menekankan pentingnya berlaku adil dan berbuat kebijakan, sementara hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan para hakim untuk berhati-hati dalam memutuskan perkara demi menghindari ketidakadilan. Apabila hakim memberikan kelalaian, maka kelalaian tersebut mengakibatkan korban salah tangkap telah kehilangan hak, yaitu hak hidup, hak

³ ICJR, *Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 Harus Dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum*, diakses melalui <https://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/>, pada tanggal 20 Januari 2025.

⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 96.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm. 5.

kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tersangka, terdakwa, atau ahli warisan mewujudkan hak dan martabat korban. Jika tersangka atau terdakwa diperlakukan tindakan ilegal tanpa sebab maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya memberikan hak untuk ganti rugi.⁶

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan kalian bersengketa di hadapanku. Mungkin saja salah satu dari kalian lebih pandai mengemukakan hujjahnya daripada yang lain, sehingga aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuk memperoleh sesuatu dari hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memutuskan untuknya sepotong dari api neraka”. (Shahih Bukhari, Hadis No, 2458).

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keadilan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam, khususnya melalui *Qawa'id Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) yang bersifat universal, menjadi relevan untuk memperkuat legitimasi dan implementasi keadilan substantif dalam konteks hukum positif Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁷

Meskipun hukum positif telah menyediakan landasan hukum bagi korban salah tangkap, kendala prosedural dan nominal dalam pemberian ganti kerugian menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kecukupan ketentuan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi ketentuan hukum ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip *Qawa'id Fiqhiyyah*, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk pembaruan hukum yang lebih efektif dan adil.

⁶ Barda Narwi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34.

⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm.12.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan *Qawaid Fiqhiyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi *Qawaid Fiqhiyyah* terhadap ketentuan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan yang diharapkan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi *Qawaid Fiqhiyyah* terhadap ketentuan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini peneliti membandingkan skripsi penelitiannya dengan skripsi penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan atau kekurangan dari yang sudah ada. Peneliti juga menggali informasi dari buku-buku ataupun skripsi untuk menjadi bahan penelitian yang berkaitan dengan judul.

1. Skripsi Mega Syinta, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul “*Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Eror*

In Personal Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara”.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya salah tangkap atau *eror in personal* dalam kasus pembunuhan anggota Polri di Aceh Utara dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *eror in personal* dalam kasus pembunuhan anggota polri di Aceh Utara.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya membahas permasalahan salah tangkap terutama dampak hukumnya terhadap korban dan pihak yang bertanggung jawab dan sama-sama menyinggung hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi akibat salah tangkap. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu fokus pada kasus konkret salah tangkap terhadap anggota Polri di Aceh Utara sedangkan penelitian saya fokus pada aturan KUHAP secara umum.

2. Skripsi Muhammad Imran, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2022 dengan judul “*Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015*”. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai bagaimana proses pengajuan ganti rugi korban salah tangkap berdasarkan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 dan bagaimana sanksi yang diberikan oleh kepolisian republik Indonesia kepada penyidik akibat salah tangkap.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu topik keduanya membahas tentang ganti rugi kepada korban salah tangkap, sumber hukum yang sama keduanya

⁸ Mega Syintia, *Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Eror in Personal dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara*, (Skripsi), Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019.

⁹ Muhammad Imran, *Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015*, (skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

menggunakan KUHAP, metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu pendekatan hukum yang berbeda.

3. Skripsi Fatkul Wasik, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul "*Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*". Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimana kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya membahas isu yang sama, kedua skripsi ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kehormatan seseorang yang dirugikan oleh sistem peradilan pidana. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme keadilan pidana Islam dan pertanggungjawaban hakim, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam konteks kenegaraan dan keadilan publik menurut Islam.
4. Skripsi Putri Bella Andjani, mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*". Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korban salah tangkap dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap korban salah tangkap dalam perkara

¹⁰ Fatkul Wasik, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya membahas mengenai kasus korban salah tangkap. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu objek penelitian tersebut fokus meneliti pertimbangan hakim dalam putusan No. 131 Pk/Pid.Sus/2015 sedangkan penelitian saya tidak fokus pada putusan tertentu, tetapi menelaah putusan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan.

5. Skripsi Johanna Fungsiwinata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009 dengan judul "*Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai hak Terpidana atas Error in persona (Studi Khasus Devid Eko Priyanto)*". Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang terpidana dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pemidanaan dalam suatu kasus dan mengkaji bagaimana peraturan maupun kewenangan pelaksanaan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *Error in persona* dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas topic ganti kerugian atas kasus salah tangkap dan sama-sama menyoroti kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalin keadilan. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian diatas fokus pada studi kasus nyata yaitu terhadap David Eko Priyanto.

¹¹ Putri Bella Andjani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹² Johanna Fungsiwinata, *Tinjauan Hukum mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana atas Error in Persona (Studi Khasus Devid Eko Priyanto)*, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2009.

E. Penjelasan Istilah

1. Relevansi

Relevansi adalah tingkat terkaitan antara suatu informasi, data, konsep, atau argumen dengan topik atau permasalahan utama yang sedang diteliti. Suatu hal dikatakan relevan apabila dapat membantu menjelaskan, mendukung, atau memperkuat fokus dan tujuan penelitian.¹³

2. Hukum Ganti Kerugian

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengkaji dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.¹⁴ Sedangkan ganti kerugian adalah kompensasi atau penggantian yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan akibat terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, baik secara materil maupun immateril. Hukum ganti kerugian adalah bagian dari hukum atau aturang-aturan yang mengatur mengenai kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.¹⁵

3. Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap merupakan individu yang ditangkap dan diproses secara hukum padahal sebenarnya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, para korban mengalami kerugian baik secara materi maupun inmateri.¹⁶

¹³ Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Diktum 16, No. 1, 2018, hlm. 122.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

¹⁵ Ridwan Khairandy, Hukum Ganti Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 19, No. 3, 2012, hlm. 422.

¹⁶ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 118.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Prof. Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah putusan tertulis yang dibuat, dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga dan Pejabat Negara yang mempunyai fungsi Legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

5. *Qawaид Fiqhiyyah*

Secara etimologis, istilah *qawaيد* adalah bentuk jamak dari *qā'ida*, yang berarti dasar, fondasi, atau prinsip. Sementara itu, *fiqhīyyah* berasal dari kata *fiqh*, yang berarti pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum syariat. Dengan demikian, *qawaيد fiqhīyyah* secara bahasa dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fikih.¹⁸ *Qawaيد fiqhīyyah* adalah aturan yang berlaku secara umum dalam hukum *fiqh*, yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai masalah yang serupa.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.²⁰ Metode ini mencakup berbagai teknik dan prosedur, seperti survei, eksperimen, observasi, dan studi kasus, yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.²¹

¹⁷ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Armico, Bandung, 1987), hlm. 13.

¹⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaيد Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 1.

¹⁹ Nurhayatid dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 4.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.4.

²¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 2.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang berkaitan.²²

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu, sebagai proses pelengkap dan penjelas untuk memberikan penjelasan dalam memperoleh data hukum yang terkandung dalam data primer. Adapun proses pencarian data sekunder dapat dilakukan berbagai cara yaitu melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain yang perlukan dalam penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2021), hlm. 58

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.64.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 142.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memeriksa gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penulisan skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaид Fiqhiyyah.

Bab tiga, memuat mengenai hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan mengenai relevansi ketentuan hukum ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sesuain dengan peraturan perundang-undangan.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.

²⁶ *Ibid*, hlm.112.